

## PRINSIP DASAR PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN UPJA PETERNAKAN

Oleh : Sitti Radhiyah Syarief \*)

### A. Pengertian Status dan Arah

#### 1. Pengertian dan Status UPJA

UPJA Peternakan didefinisikan sebagai perorangan atau kelompok yang usahanya menyewakan alat dan mesin peternakan dengan tujuan mendapat penghasilan dan keuntungan. Fungsi utama UPJA Peternakan adalah melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk penyewaan alat dan mesin peternakan baik alat mesin IB, Sapi Potong, Sapi Perah, Ternak Unggas dan lain-lain sesuai potensi sumber daya ternak setempat. Status UPJA Peternakan adalah sebagai lembaga ekonomi pedesaan di luar usaha tani yang melaksanakan upaya optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin peternakan melalui pelayanan jasa alat mesin peternakan guna mendapatkan keuntungan usaha yang dikelola berdasarkan skala ekonomi, berorientasi pasar serta didukung oleh SDM yang bekerja secara profesional.

#### 2. Arah Penumbuhan dan Pengembangan

Arah penumbuhan dan pengembangan UPJA Peternakan adalah untuk memberi dukungan bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis peternakan yang mana di dalam operasionalnya diharapkan akan mampu mendorong/mengangkat usaha peternakan skala kecil, menjadi bagian dari usaha yang bercorak industri di seluruh nusantara. Secara khusus arah penumbuhan dan pengembangan UPJA Peternakan adalah untuk meningkatkan peran swasta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan alat dan mesin peternakan yang pada gilirannya akan memberi dampak yang signifikan bagi optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin peternakan. Disamping itu penumbuhan dan pengembangan UPJA Peternakan akan mampu mendorong,

menumbuhkan, memperkuat kelembagaan terkait lainnya yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari sistem usaha pelayanan jasa alat dan mesin peternakan.

### B. Kelembagaan Terkait dalam Sistem UPJA Peternakan

Dalam sistem UPJA Peternakan terdapat lima sub sistem yang membentuk hubungan kemitraan dan berinteraksi satu sama lainnya. Hubungan interaksi tersebut dapat dilihat pada *gambar 1*.

Agar interaksi antar sub sistem dapat menghasilkan suatu sinergi yang optimal, perlu dikondisikan adanya rasa saling ketergantungan antar sub sistem. Basis kelembagaan setiap sub sistem tersebut sebenarnya telah ada di masyarakat.

Kelembagaan sub sistem tersebut antara lain adalah:

#### 1. Kelembagaan dalam Sub Sistem Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Peternakan

Kelembagaan yang akan ditumbuh kembangkan dalam sub sistem pelayanan jasa alsinnak adalah kelembagaan UPJA Peternakan. Secara operasional, organisasi kelembagaan UPJA dipimpin dan dikelola oleh seorang manager yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun rencana usaha pelayanan jasa alsinnak baik di wilayahnya maupun di wilayah lain yang terjangkau oleh kegiatan UPJA
- Mengorganisasikan kegiatan UPJA dalam mengoperasikan alsinnak
- Melaksanakan pelayanan jasa alsinnak dengan cara menyewakan jasa alsinnak kepada petani/kelompok tani ternak.

- Mengendalikan usaha dan mengevaluasi operator dalam mengoperasikan alsinnak.

Selain manager, organisasi kelembagaan UPJA jasa dibantu oleh seorang operator, yang sehari-hari mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Mengoperasionalkan alsinnak untuk melayani permintaan petani baik dalam penetasan telur, penggilingan pakan, pemerahan dan pengolahan susu, pengangkutan ternak maupun pengolahan hasil lainnya.
- 2) Merawat dan mengoperasionalkan alsinnak
- 3) Melakukan pencatatan kegiatan operasional alsinnak antara lain :
  - Penggunaan bahan bakar
  - Jam kerja mesin
  - Penggantian suku cadang

Selain itu operator juga mencatat hasil kegiatan antara lain :

- Jumlah telur yang akan ditetaskan
  - Jumlah ternak yang akan diangkut
- 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada manager.

Bagi UPJA yang telah berkembang dan mampu mengelola alsinnak lebih banyak, dapat melengkapi organisasi dengan :

- a) Tenaga Mekanik
- b) Tugas dari tenaga mekanik adalah untuk melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan kerusakan alsinnak.
- c) Petugas yang mengatur urusan keuangan

Tugas dari petugas ini adalah mengatur semua urusan keuangan organisasi. Keuangan sub sistem pelayanan jasa alsinnak merupakan ujung tombak dari sistem. Pada dasarnya kelembagaan ini terlihat keberadaannya dan perannya dalam

pendayagunaan dan pemanfaatan alsinnak di hampir semua propinsi, misalnya koperasi sapi perah dan RRMC. Koperasi sapi perah pada dasarnya telah berperan sebagai usaha pelayanan jasa alat dan mesin peternakan unggas terutama bagi anggotanya dan petani di luar kelompoknya. Fungsi utama dari kelembagaan dalam sub sistem UPJA Peternakan adalah melayani permintaan pelayanan jasa alsinnak dari semua pengguna jasa alsinnak.

## 2. Kelembagaan dalam sub sistem penyediaan alsinnak.

Fungsi dari kelembagaan ini adalah menyediakan alat dan mesin peternakan, suku cadang dan jasa perbaikan kepada sub sistem UPJA Peternakan. Kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam sub sistem penyediaan alsinnak antara lain :

- Kelembagaan produsen alsinnak, seperti pabrik dan pengrajin yang memproduksi.
- Kelembagaan perbengkelan. Peran dari perbengkelan antara lain memberikan pelayanan perbaikan alsinnak, memproduksi suku cadang dan lain-lain.
- Kelembagaan penyalur alsinnak yang berfungsi menyalurkan alsinnak dan suku cadang.

## 3. Kelembagaan dalam sub sistem pengguna jasa alsinnak.

Kelembagaan dalam sub sistem ini adalah unit-unit usaha tani ternak sebagai organisasi tani ternak yang setiap unit dipimpin oleh seorang manager atau petani/peternak perorangan. Fungsi dari kelembagaan ini adalah memanfaatkan seoptimal mungkin jasa alsinnak dari UPJA untuk melaksanakan usaha tani ternaknya. Pemanfaatan jasa alsinnak oleh petani/peternak dapat dioptimalkan dengan mewujudkan kerjasama dengan UPJA secara berkelompok.

## 4. Kelembagaan dalam sub sistem permodalan

Peran dari kelembagaan ini adalah sebagai sumber permodalan

atau pendanaan bagi operasional setiap sub sistem yang terkait dalam sistem UPJA alsinnak. Kelembagaan dalam sub sistem ini terutama perbankan dan lembaga-lembaga non bank (misalnya dana ventura, BUMN dan lain-lain yang telah tumbuh).

#### 5. Kelembagaan dalam sub sistem pembinaan dan pengendalian

Kelembagaan dalam sub sistem adalah kelembagaan aparatur baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten. Fungsi dari kelembagaan ini adalah membina kelembagaan dalam sistem sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kelembagaan ini antara lain Direktorat Jenderal terkait (di pusat) dan Dinas-Dinas Lingkup Pertanian di Propinsi dan Kabupaten, serta Kelembagaan Penyuluh Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian.

#### C. Kelembagaan yang akan dijadikan sebagai kelembagaan sub sistem UPJA Peternakan

Kelembagaan atau wadah yang akan dijadikan sebagai wadah kelembagaan sub sistem UPJA Peternakan dapat bervariasi antara satu propinsi dengan propinsi lainnya, tergantung dari potensi kelembagaan usaha yang telah tumbuh atau berkembang di suatu daerah pada daerah-daerah yang telah berkembang koperasi peternakan seperti koperasi sapi perah, maka bagi daerah tersebut sangat cocok menjadikan kelembagaan tersebut sebagai sub sistem UPJA Peternakan. Bagi daerah binaan proyek RRMK, maka kelompok RRMK di pilih menjadi wadah sub sistem UPJA alsinnak tersebut. Sedangkan bagi daerah yang tidak mempunyai kelembagaan usaha peternakan yang potensial maka sebagai wadah sub sistem UPJA Peternakan dapat digunakan UPJA Tanaman Pangan yaitu dengan membuka unit usaha pelayanan jasa alsinnak pada UPJA Tanaman Pangan yang sudah berkembang.

#### D. Jenis Alat dan Mesin Peternakan yang diUPJA-kan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada kelembagaan yang akan dijadikan wadah atau kelembagaan UPJA Peternakan, jenis alsinnak yang akan

diUPJAKAN juga bervariasi sesuai dengan potensi pengembangan usaha peternakan di suatu daerah. Bagi daerah-daerah yang pelayanan IB-nya telah mengarah kepada swadana seperti daerah kawasan pengembangan sapi perah maka alsinnak yang diUPJAKAN terutama alat mesin IB, chopper, alat mesin pemeras susu, alat pasteurisasi dan lain-lain yang memungkinkan. Bagi daerah-daerah pengembangan sapi potong, maka jenis alsinnak yang dapat diUPJAKAN antara lain ; alat-alat IB, chopper, alat-alat pengepres jerami dan lain-lain. Sedangkan bagi kawasan pengembangan ternak unggas (ayam buras) jenis alsinnak yang dapat diUPJAKAN antara lain mesin tetas, mesin pencabut bulu ayam, mesin giling pakan, mixer, cold storage dan lain-lain.

#### E. Lokasi UPJA Alsinnak

Lokasi yang akan dipilih dalam rangka penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsinnak (UPJA) agar dipilih dan diutamakan pada sentra-sentra produksi ternak misalnya kawasan pengembangan sapi perah, kawasan pengembangan sapi potong, kawasan pengembangan ternak unggas dan lain-lain. Selain keutamaan tersebut di atas, perlu pula dipertimbangkan kemungkinan adanya dukungan kelembagaan sub sistem lainnya sehingga akan terbentuk satu sistem UPJA yang mantap.

#### F. Pola Pengembangan

Ada beberapa pola dasar pengembangan UPJA bila ditinjau dari sumber permodalan dan investasi awal yaitu dalam bentuk penyediaan alsinnak bagi beroperasinya usaha pelayanan jasa alsinnak.

Ketiga pola dasar tersebut yaitu :

##### 1. Pola swadaya masyarakat

Ada beberapa ciri UPJA dgn pola swadaya masyarakat yaitu :

- Sumber permodalan dan investasi berasal dari modal sendiri
- Sumber permodalan dan investasi dapat juga dari pinjaman kepada lembaga keuangan

- Sumber permodalan dan investasi dilakukan oleh manager selaku pengelola

Yang dimaksud manager pada pola ini adalah petani, pemuda pedesaan, pengusaha desa dan sebagainya yang memiliki jiwa wiraswasta dan naluri bisnis yang tinggi disertai dengan kemampuan manajemen yang sederhana (managemen keluarga) dan kepemilikan alsinnak masih terbatas. Penumbuhan UPJA dengan pola ini diharapkan akan lebih kuat, mampu dan dapat berkembang dengan baik.

## 2. Pola kemitraan umum

Ciri dari pola ini adalah :

- Sumber permodalan dan investasi alsinnak berasal dari berbagai kelembagaan ekonomi seperti BUMN, swasta (dealer), koperasi dan sebagainya.
- Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan usaha.

Pada pola ini peranan mitra usaha sangat penting dalam membina manager UPJA, guna menjamin agar modal yang diinvestasikan melalui UPJA dapat kembali tepat waktu. Selain itu diharapkan pula bahwa perusahaan mitra juga mempunyai kepentingan dengan keberhasilan UPJA, karena pengadaan Alsinnak, suku cadang dilakukan melalui mitra usaha.

## 3. Pola sewa beli

Ciri dari pola sewa beli ini antara lain :

- Sumber permodalan dan investasi alsinnak berasal dari pemerintah.
- Pengelolaannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pada pola sewa beli ini pemerintah menyediakan alsin dengan

maksud untuk mendorong percepatan mekanisasi pertanian termasuk peternakan; meningkatkan produksi; meningkatkan keikutsertaan pihak ketiga dalam pembangunan pertanian serta meningkatkan penerimaan pajak. Untuk memperkuat kelembagaan UPJA yang tumbuh dan berkembang melalui pola dasar tersebut, diharapkan kelembagaan aparaturnya berperan secara koordinatif fungsional, memperkuat dan membinanya sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Demikian sekilas informasi tentang prinsip dasar penumbuhan dan pengembangan UPJA Peternakan dalam rangka mewujudkan pertanian modern yang berorientasi agribisnis, dimana salah satu kegiatan penunjang dalam meningkatkan produksi dan produktivitas adalah ketepatan dalam pemanfaatan alat dan mesin. Pemanfaatan alat dan mesin usaha tani belum dapat tertangani secara baik, untuk itu diperlukan dukungan Lembaga Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian termasuk Peternakan. Karena itu diharapkan bahwa melalui Lembaga Pelayanan Jasa ini, maka jangkauan pelayanan kepada petani akan lebih mudah diakses sehingga kebutuhan petani akan lebih cepat tertangani.

Gambar 1.


### SISTEM DAN KELEMBAGAAN TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN JASA ALSIN (UPJA) PETERNAKAN



Keterangan : Hubungan Kemitraan (saling membutuhkan) antara Kelembagaan Ekonomi

Gambar 2.

**SKEMA  
SISTEM DAN KELEMBAGAAN TERKAIT  
DALAM PENGEMBANGAN UPJA PROFESIONAL**



Keterangan :

1. Usaha perbengkelan (BUMN, Koperasi, Swasta) melakukan kemitraan usaha dengan minimal 5 kelompok UPJA
2. UPJA melakukan kemitraan dengan minimal 5 kelompok tani
3. Kelompok tani pengguna jasa alsinnak
4. Bank/Lembaga Keuangan non bank mendukung permodalan usaha yang dibutuhkan kelembagaan ekonomi terkait
5. Kelembagaan Aparatur (pemerintah) selaku pembina dan pengendali.

Keterangan :

↔ Hubungan Kemitraan (saling membutuhkan) antara Kelembagaan Ekonomi

\*) Kepala Seksi Alat dan Mesi

